

Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram dalam Kegiatan Produksi Konten Pornografi Menggunakan Fitur Bot yang Terintegrasi *Deepfake* Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia

Anindya Pradipta Ariani¹, Enni Soerjati Priowirjanto², Mustofa Haffas³

¹ Universitas Padjadjaran dan anindya20001@mail.unpad.ac.id

² Universitas Padjadjaran dan nsoer59@gmail.com

³ Universitas Padjadjaran dan haffas@unpad.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dapat menjadi pisau bermata dua karena inovasi-inovasi yang tercipta dari perkembangan tersebut dapat digunakan untuk hal yang positif ataupun negatif. Adapun salah satu penggunaan inovasi teknologi untuk hal negatif dapat terlihat dari penggunaan bot *deepfake* dalam aplikasi olahpesan Telegram untuk menghasilkan konten pornografi. Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui bagaimana pengaturan di Indonesia terhadap penggunaan bot tersebut dan mengetahui pertanggungjawaban dari Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram atas penyalahgunaan salah satu fiturnya. Penyusunan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai bahan penelitian utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produksi konten pornografi menggunakan bot *deepfake* dalam aplikasi Telegram merupakan suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum positif Indonesia dan Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram tidak memiliki tanggung jawab hukum terhadap hal tersebut karena adanya perlindungan dari *safe harbour* yang tercermin dalam Pasal 11 Permenkominfo No. 5 Tahun 2020.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Telegram, Bot Deepfake, Pornografi

ABSTRACT

Technological developments can be a double-edged sword because the innovations created from these developments can be used for positive or negative things. One of the uses of technological innovation for negative things can be seen from the use of deepfake bots in the Telegram messaging application to produce pornographic content. This research was conducted with the aim of knowing the regulation in Indonesia on the use of these bots and knowing the liability of the Telegram Electronic System Operator for misuse of one of its features. This research was prepared using the normative juridical method, which is a research method that uses secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials as the main research material. The results of this study show that the production of pornographic content using deepfake bots in the Telegram application is an illegal act based on Indonesian positive law and the Telegram Electronic System Operator has no legal liability for this because of the protection of the safe harbor reflected in Article 11 of Permenkominfo No. 5 of 2020.

Keywords: Legal Liability, Telegram, Deepfake Bot, Pornographic

PENDAHULUAN

Zaman terus berkembang dari waktu ke waktu yang mana hal tersebut beriringan juga dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini dalam implementasinya banyak yang mempermudah manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Adapun perkembangan teknologi yang terjadi saat ini memiliki kaitan dengan revolusi industri 4.0. Revolusi

industri 4.0 ini memiliki beberapa pilar utama yang menunjangnya, salah satunya adalah kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI). Kecerdasan buatan menjadi salah satu bagian dari ilmu *computer science* berupa teknologi yang diaplikasikan terhadap komputer dengan meniru cara berpikir yang dilakukan oleh manusia sehingga teknologi kecerdasan buatan ini seolah-olah memiliki kecerdasan yang serupa dengan seorang manusia (David, 2020). Penggunaan kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari dapat dikatakan sudah cukup masif yang mana hal tersebut dilihat dari banyaknya industri yang memanfaatkan teknologi ini. Adapun contoh penggunaan kecerdasan buatan ini dapat kita lihat dari bidang ekonomi, misalnya yang dapat ditemukan dalam berbagai *platform e-commerce*, yaitu adanya suatu fitur rekomendasi yang memudahkan penggunaannya untuk menemukan barang sesuai dengan riwayat pencarian sebelumnya.

Seiring berjalannya waktu, kecerdasan buatan ini mengalami perkembangan dan menghasilkan suatu teknologi baru, salah satunya adalah *deepfake*. Teknologi *deepfake* merupakan suatu bentuk kecerdasan buatan yang menggunakan algoritma *machine learning* untuk dapat memanipulasi *file* media yang bertujuan untuk meniru dan menghasilkan tiruan dari media tersebut (Wibowo, Wangsajaya, & Surahmat, 2023). Teknologi *deepfake* ini dapat menghasilkan suatu media, seperti foto atau video yang membuat seseorang terlihat atau terdengar seperti melakukan suatu hal tertentu yang sebenarnya tidak mereka lakukan atau yang sebenarnya tidak pernah terjadi.

Lahirnya teknologi *deepfake* menjadi suatu inovasi baru yang eksistensinya dapat diibaratkan seperti pisau bermata dua karena penggunaannya memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari teknologi *deepfake* salah satunya dapat dilihat dari penggunaannya dalam industri hiburan yang mana teknologi ini dipakai untuk mempermudah produksi dari suatu film. Contoh penggunaan *deepfake* dalam proses produksi film dapat dilihat dari film *Fast & Furious 7* yang mana seolah-olah menghadirkan kembali mendiang Paul Walker di dalamnya. Sementara itu, penggunaan teknologi *deepfake* juga dimanfaatkan untuk kegiatan negatif seperti produksi konten pornografi berupa foto atau video.

Pada Oktober 2020 lalu, Sensity AI (perusahaan intelijen ancaman visual yang memiliki misi untuk melindungi individu dan organisasi dari ancaman teknologi *deepfake*) melakukan suatu investigasi dan menyampaikan hasilnya dalam suatu laporan yang berjudul "Automating Image Abuse Deepfake Bots on Telegram". Hasil investigasinya tersebut menunjukkan bahwa terdapat fitur bot dalam aplikasi olahpesan Telegram yang terintegrasi teknologi *deepfake* yang digunakan para penggunanya untuk menghasilkan suatu konten pornografi berupa foto telanjang dari seorang perempuan. Penggunaan bot *deepfake* ini pun terbilang cukup sederhana karena penggunanya hanya perlu mengunggah foto yang menjadi targetnya ke dalam bot tersebut dan bot tersebut akan "menelanjangi" foto tersebut dalam beberapa saat, lalu foto tersebut dikirimkan kembali kepada penggunanya setelah selesai. Bot tersebut dapat digunakan secara gratis, tetapi untuk menghilangkan *watermark* atau untuk mempercepat antrian, para pengguna dapat melakukan pembayaran. Sensity AI menyatakan dalam hasil investigasinya bahwa mereka juga menemukan adanya saluran-saluran dalam aplikasi Telegram yang terafiliasi dengan bot *deepfake* tersebut untuk menyebarkan foto yang telah dihasilkan oleh bot tersebut. Adapun menurut investigasi Sensity AI, kurang lebih diperkirakan sudah ada 104.852 foto yang dibagikan ke publik per Juli 2020 (Ajder, Patrini, & Cavalli, 2020).

Penyalahgunaan hasil foto dari bot *deepfake* tersebut sangat mungkin terjadi. Para pelaku dapat mempermalukan korbannya dengan cara menyebarkan konten tersebut dalam media sosial

ataupun mengirimkannya kepada orang-orang terdekat dari korban. Pelaku juga dimungkinkan untuk melakukan kejahatan berupa pemerasan kepada korban dengan mengandalkan hasil foto dari bot *deepfake* tersebut. Adapun berdasarkan *polling* yang dilakukan oleh Sensity AI, sebanyak 4% dari pengguna bot tersebut berasal dari negara China, Korea, Jepang dan negara di Asia Tenggara.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan di Indonesia terhadap kasus tersebut dan pertanggungjawaban dari Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram terhadap kasus tersebut:

1. Bagaimana pengaturan produksi konten pornografi melalui bot *deepfake* dalam aplikasi Telegram dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram dalam kasus penggunaan salah satu fiturnya untuk menghasilkan konten pornografi?

LANDASAN TEORI

A. Pertanggungjawaban yang Dimiliki Penyelenggara Sistem Elektronik

Hans Kelsen memiliki suatu pendapat mengenai tanggung jawab, yaitu tanggung jawab memiliki hubungan dengan kewajiban. Adapun kewajiban tersebut timbul dari berlakunya suatu aturan hukum yang menjadikan subjek hukum untuk melaksanakan hal tersebut dan ketika kewajiban tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya, terdapat sanksi yang dapat diterapkan kepadanya. Sanksi menjadi suatu hal yang sifatnya memaksa yang bertujuan supaya subjek hukum taat dan melaksanakan kewajibannya yang sebagaimana telah diatur. Menurut Hans Kelsen, pengenaan sanksi terhadap subjek hukum yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut disebut dengan "bertanggung jawab" atau dalam kata lain dapat diartikan juga bahwa subjek hukum tersebut bertanggung jawab terhadap pelanggaran kewajiban yang dilakukannya (Dyani, 2017).

Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki berbagai kewajiban yang harus dilaksanakannya dalam rangka menjalankan sistem elektroniknya. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) mencantumkan beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik:

Pasal 5 ayat (1) PP PSTE

"Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."

Pasal 5 ayat (2) PP PSTE

"Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."

Penyelenggara Sistem Elektronik sendiri digolongkan kedalam dua kategori, yaitu Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik dan Penyelenggara Sistem Elektronik

Lingkup Privat. Adapun Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat ini ada yang termasuk ke dalam *User Generated Content*. Hal yang menjadi ciri khas dari Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat *User Generated Content* adalah konten yang berada di dalam sistem elektroniknya tersebut diunggah dan/atau disediakan oleh para penggunanya. Pasal 10 Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat mengatur bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat *User Generated Content* berkewajiban untuk memiliki tata kelola dan menyediakan fitur pelaporan.

Pertanggungjawaban Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat *User Generated Content* dapat dibatasi yang mana hal tersebut sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 11 Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 yang secara implisit memuat prinsip *safe harbor*. Berdasarkan Pasal 11 Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, penyelenggara sistem elektronik tersebut dapat menikmati prinsip *safe harbor* selama telah memenuhi syarat yang termuat dalam pasal tersebut, yaitu mereka telah memastikan sistem elektroniknya tidak memuat konten yang dilarang dan tidak memfasilitasi penyebaran konten yang dilarang, mereka telah memiliki tata kelola dan fitur pelaporan, mereka telah memberikan informasi penggunanya yang mengunggah konten yang dilarang, dan mereka telah memutus akses terhadap konten yang dilarang tersebut.

B. Teknologi Deepfake Sebagai Bagian dari Kecerdasan Buatan

Kecerdasan buatan merupakan suatu program komputer yang mampu membuat mesin beroperasi seperti memiliki kecerdasan seperti manusia. Konsep dasar dari kecerdasan buatan ini terdiri dari beberapa hal, yaitu bertindak seperti manusia, berpikir seperti manusia, dapat berpikir rasional, dan dapat bertindak serta berperilaku secara rasional (Priowirjanto, 2022). Penggunaan kecerdasan buatan ini memiliki dua teknik yang biasa digunakan, yaitu *machine learning* dan *deep learning*. *Machine learning* merupakan suatu program yang dirancang agar mampu belajar secara mandiri, yakni tanpa adanya arahan yang diberikan langsung oleh seseorang dan tindakan yang dilakukannya memiliki pengaruh dari pengalaman (Sari, 2024).

Salah satu wujud kecerdasan buatan yang menggunakan *machine learning* adalah *deepfake*. *Deepfake* merupakan kecerdasan buatan yang menggunakan algoritma *machine learning* untuk memanipulasi media yang bertujuan untuk menghasilkan tiruannya (Wibowo, Wangsajaya, & Surahmat, 2023). Penggunaan *deepfake* saat ini pun sudah banyak dimanfaatkan oleh banyak orang dalam berbagai industri, yaitu seperti perfilman bahkan bisnis. Penggunaan *deepfake* dalam industri bisnis dapat dilihat dari adanya perusahaan yang menciptakan *customer service* untuk membantu menjalankan bisnisnya.

Penggunaan kecerdasan buatan sudah semakin meluas, tetapi Indonesia hingga saat ini masih belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur terkait kecerdasan buatan tersebut sehingga masih mengandalkan Undang-Undang ITE beserta dengan peraturan turunannya. Salah satu hal yang dapat digunakan

untuk mencakup kecerdasan buatan dalam UU ITE adalah pengaturan terkait agen elektronik.

Pasal 1 angka (8) UU ITE

“Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.”

Kata “otomatis” yang termuat dalam definisi agen elektronik berdasarkan UU ITE dijadikan suatu penghubung untuk mengonstruksikan kecerdasan buatan sebagai agen elektronik (Faqih & Soerjati, 2022) karena salah satu karakteristik yang dimiliki oleh kecerdasan buatan sendiri adalah mampu mengolah informasi secara mandiri.

C. Kejahatan Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Pornografi dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi diartikan sebagai berbagai bentuk pesan dalam berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukkan dihadapan publik yang mana memiliki muatan pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. Perkembangan teknologi memiliki pengaruh terhadap kejahatan pornografi karena kejahatan pornografi ini dapat terjadi juga dalam dunia maya atau yang dapat disebut dengan istilah *cyberporn*. Melalui dunia maya, konten-konten pornografi dapat disebarluaskan lebih mudah sehingga memungkinkan banyak orang untuk mengaksesnya.

Kejahatan pornografi yang dilakukan melalui dunia maya ini diatur dalam hukum positif Indonesia, khususnya di beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi

“Setiap Orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan (termasuk yang menyimpang), kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak.”

Adapun pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda yang mana pengaturannya termuat dalam Pasal 29 Undang-Undang Pornografi.

Selain Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang ITE pun turut melarang aktivitas yang berkaitan dengan pornografi, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Pornografi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.”

Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan atau pidana denda yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun metode yuridis normatif ini akan mengkaji data sekunder saja sebagai bahan utamanya, yaitu data-data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data yang digunakan dalam proses penyusunan penelitian ini menggunakan dua teknik, yaitu studi kepustakaan dan penelusuran data secara daring. Sementara itu, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode ini digunakan untuk menemukan hubungan antara asas dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian untuk menghasilkan kesimpulan objektif (Soemitro, 1990).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan dalam Hukum Positif Indonesia terhadap Kegiatan Produksi Konten Pornografi Melalui Bot *Deepfake* dalam Aplikasi Telegram

Telegram merupakan salah satu aplikasi olahpesan yang saat ini cukup populer. Salah satu alasan yang dapat menjadikan aplikasi Telegram menjadi populer adalah karena fitur yang dimiliki oleh aplikasi tersebut cukup beragam. Beberapa fitur dalam aplikasi Telegram tersebut di antaranya adalah seperti bot, saluran, *supergroups*, dan *secret chats*. Aplikasi Telegram sendiri telah beroperasi di berbagai negara dan salah satunya di Indonesia. Adapun aplikasi ini telah terdaftar resmi dalam laman Kominfo pada tahun 2022 sebagai sistem elektronik yang berada dalam sector teknologi informasi dan komunikasi. Pendaftaran Telegram tersebut menunjukkan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram telah mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia karena berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PP PSTE *juncto* Pasal 2 ayat (1) Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, Penyelenggara Sistem Elektronik diwajibkan untuk melakukan pendaftaran sistem elektroniknya sebelum digunakan oleh para penggunanya.

Sebelum menggunakan aplikasi Telegram, para penggunanya harus mendaftar akun terlebih dahulu dan pada saat pengguna melakukan pendaftaran, Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram mencantumkan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh para penggunanya ketika menggunakan aplikasi Telegram yang mana syarat-syarat tersebut termuat dalam *Terms of Services* Telegram. Salah satu syarat yang dibuat oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram tersebut adalah penggunanya tidak boleh mengunggah konten pornografi ilegal di dalam aplikasi Telegram, seperti dalam saluran atau bot. Adanya syarat tersebut juga menunjukkan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram telah melakukan upaya untuk mematuhi hukum positif Indonesia

karena hukum positif Indonesia memiliki larangan terhadap berbagai kegiatan yang memiliki hubungan dengan pornografi, seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE.

Penyelenggara Sistem Elektronik telah melakukan upaya untuk mencegah penyebaran konten pornografi dalam sistem elektroniknya dengan membuat larangan dalam *Terms of Services* Telegram yang ditujukan pada penggunaannya, tetapi dalam praktiknya masih terdapat tindakan yang melanggar ketentuan syarat tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya bot *deepfake* yang ada di dalam aplikasi Telegram yang mampu menghasilkan foto “telanjang” wanita. Adapun sebagian besar bot yang ada di dalam aplikasi Telegram dibuat dan dioperasikan oleh pihak ketiga, yaitu pengembang bot, sedangkan kontribusi Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram dalam pembentukan bot dalam aplikasi Telegram adalah berupa penyediaan suatu mekanisme yang disebut dengan Telegram Bot API (*Application Programming Interface*). Mekanisme tersebutlah yang digunakan pihak ketiga untuk membuat bot dalam aplikasi Telegram sehingga dalam pembentukan bot tersebut, posisi Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram hanya sebagai media yang menjembatani antara pengembang bot dengan pengguna Telegram untuk melakukan interaksi.

Ketika bot *deepfake* dalam aplikasi Telegram beserta konten pornografi ini dapat diakses di wilayah Indonesia, maka hal tersebut telah melanggar hukum positif Indonesia karena hukum positif Indonesia melarang kegiatan-kegiatan yang memiliki hubungan dengan pornografi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE. Sepanjang bot *deepfake* beserta konten pornografi yang dihasilkannya tersebut dapat digunakan di Indonesia, maka ketentuan dalam Undang-Undang ITE tetap dapat menjangkau pihak yang menggunakannya terlepas dari siapapun dan di manapun tindakan yang menggunakan bot tersebut dilakukan. Merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang ITE, Undang-Undang ITE memberlakukan yurisdiksi ekstrateritorial sehingga aturan-aturan dalam Undang-Undang ITE dapat menjangkau pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum yang termuat dalam undang-undang tersebut sepanjang memiliki akibat hukum di Indonesia dan/atau merugikan kepentingan Indonesia.

B. Pertanggungjawaban Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram terhadap Kegiatan Produksi Konten Pornografi Melalui Bot *Deepfake* dalam Aplikasi Telegram

Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab atas sistem elektronik yang diselenggarakannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang ITE. Namun, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang ITE mengatur bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang ITE dapat menjadi tidak berlaku dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram dapat membuktikan bahwa kesalahan yang terjadi dalam sistem elektroniknya dilakukan oleh penggunaannya. Ketentuan tersebut mengandung prinsip *presumption of liability* yang mana Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram merupakan pihak yang bersalah atas perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam sistem elektroniknya hingga mereka dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh penggunaannya.

Telegram sebagai penyelenggara sistem elektronik juga memiliki pembatasan terhadap tanggung jawab hukum yang dimilikinya. Adapun ketentuan yang mengatur hal tersebut tercantum dalam Pasal 11 Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 yang secara tidak langsung mengandung doktrin

safe harbor. Pembatasan tanggung jawab melalui doktrin *safe harbor* tersebut dapat dirasakan Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram sepanjang mereka telah menjalankan seluruh kewajiban yang disyaratkan melalui Pasal tersebut, yaitu mereka telah melakukan kewajiban yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, mereka telah melakukan kewajiban berupa memberikan informasi pengguna yang melanggar hukum sebagai bentuk pengawasan dan/atau upaya penegakan hukum, dan mereka telah melakukan pemutusan akses terhadap konten ilegal yang beredar di dalam sistem elektroniknya.

Pasal 9 ayat (3) Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram untuk memastikan sistem elektroniknya tidak mengandung konten yang dilarang merundang-undangan serta sistem elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran konten tersebut. Dalam hal konten pornografi, Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram telah melakukan upaya agar sistem elektroniknya terbebas dari konten-konten yang mengandung unsur pornografi, yakni dengan adanya *Term of Services* Telegram yang salah satu syarat di dalamnya melarang para pengguna untuk mengunggah konten pornografi dalam sistem elektroniknya.

Berdasarkan Pasal 10 Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram diharuskan untuk memiliki tata kelola sistem elektronik dan mereka juga diharuskan untuk menyediakan sarana pelaporan. Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram telah memiliki tata kelola sistem elektronik yang diwujudkan dalam bentuk *Terms of Services*, lalu terkait sarana pelaporan pun mereka telah menyediakannya. Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram menyediakan dua cara yang dapat dijadikan sebagai sarana pelaporan, yaitu yang pertama penggunaannya dapat mengirim laporan kepada Telegram melalui surat elektronik dan yang kedua, pengguna juga dapat langsung menggunakan fitur pelaporan yang telah ada di dalam aplikasi Telegram.

Pasal 11 huruf (b) Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 memberikan syarat agar Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram dapat dibebaskan dan pertanggungjawaban hukum, maka mereka harus memberikan informasi pengguna sistem elektroniknya yang mengunggah konten ilegal dalam rangka pengawasan dan/atau upaya penegakan hukum. Hal tersebut telah dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram, yaitu dengan adanya laporan transparansi triwulanan. Berdasarkan situs resmi Telegram, laporan transparansi tersebut berisi data para pengguna yang menjadi tersangka pelaku perbuatan melawan hukum. Laporan transparansi ini dapat diakses dari *link* yang telah dicantumkan Telegram dalam situs resminya.

Pasal 11 huruf (c) Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 memberikan syarat terakhir yang harus dipatuhi Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram jika mereka ingin dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum atas produksi konten pornografi menggunakan fitur bot *deepfake* yang terjadi di dalam sistem elektroniknya, yaitu mereka harus melakukan pemutusan akses terhadap bot tersebut beserta dengan konten-konten pornografi yang dihasilkannya. Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram diketahui telah memutus beberapa bot *deepfake* yang digunakan untuk menghasilkan konten pornografi. Walaupun memang terdapat bot yang masih dapat digunakan, tetapi setidaknya Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram telah menunjukkan keseriusannya dalam melakukan kewajiban yang termuat dalam ketentuan pasal tersebut dengan cara mulai menghapus bot-bot *deepfake* yang ada di dalam aplikasi Telegram.

Syarat-syarat pembebasan tanggung jawab yang termuat dalam Pasal 11 Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 telah dipenuhi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram sehingga mereka

dapat memanfaatkan ketentuan *safe harbor* dalam hal adanya kegiatan produksi konten pornografi melalui bot *deepfake* dalam sistem elektronik yang diselenggarakannya.

KESIMPULAN

Kegiatan produksi konten pornografi dengan menggunakan bot *deepfake* dalam aplikasi Telegram merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika ditinjau dari hukum positif Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh hukum positif Indonesia memiliki larangan terhadap berbagai aktivitas yang memiliki hubungan dengan pornografi, seperti yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE. Adapun bagi pelaku yang melanggar peraturan tersebut dikenakan sanksi yang dapat berupa pidana penjara dan/atau pidana denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pelaku langsung dari perbuatan ini adalah pengguna Telegram dan pihak pengembang bot, sedangkan Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram posisinya hanya sebagai pihak yang menjembatani interaksi para pelaku sehingga tindakan yang dilakukannya termasuk *indirect infringement*.

Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram tidak memiliki tanggung jawab atas pembuatan konten pornografi yang dilakukan menggunakan bot *deepfake* dalam sistem elektronik yang diselenggarakannya. Hal tersebut terjadi karena mereka telah memenuhi syarat-syarat pembebasan tanggung jawab yang telah ditentukan dalam Pasal 11 Permenkominfo No. 5 Tahun 2020.

REFERENSI

- Ajder, H., Patrini, G., & Cavalli, F. (2020). *Automating Image Abuse: Deepfake Bots on Telegram*. Sensity, 8.
- David. (2020). Artificial Intelligence sebagai Solusi Menghadapi Era Disrupsi Digital 4.0. *Jurnal Inovasi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 110.
- Dyani, V. A. (2017). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte. *Lex Renaissance*, 166.
- Faqih, M., & Soerjati, E. P. (2022). Pegaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes dalam Teknologi Kecerdasan Buatan pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 1161.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- Priowirjanto, E. S. (2022). Urgensi Pengaturan Mengenai Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring dalam Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia*, 255.
- Cloud Computing, 2024, "Apa Itu Machine Learning? Pengertian dan Contohnya", <https://www.cloudcomputing.id/pengetahuan-dasar/apa-itu-machine-learning>.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 98.
- Telegram, "Telegram FAQ", <https://telegram.org/faq#q-apa-itu-telegram-apa-yang-saya-lakukan-di-sini>.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Wibowo, A., Wangsajaya, Y., & Surahmat, A. (2023). *Pemolisian Digitalan dengan Artificial Intelligence*. Depok: Rajawali Pers, 25.